



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa piutang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, telah memenuhi kriteria untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan piutang pajak daerah, perlu menetapkan keputusan mengenai penghapusan piutang pajak daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);


2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.
- KESATU : Menghapus Piutang Pajak Daerah dengan rincian:
1. Piutang dengan kategori diragukan (2-5 tahun) sebesar Rp. 4.483.600,00 (Empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
 2. Piutang dengan kategori macet (5 tahun keatas) sebesar Rp. 94.054.100,00 (Sembilan puluh empat juta lima puluh empat ribu seratus rupiah)
- yang terdiri atas piutang pajak kendaraan bermotor, piutang denda Pajak Kendaraan Bermotor, piutang bea balik nama kendaraan bermotor dan piutang denda bea balik nama kendaraan bermotor.
- KEDUA : Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.
- KETIGA : Piutang pajak daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak dapat ditagih kembali kecuali terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan sebaliknya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 20 JANUARI 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.